Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

FIQH ZAKAT DI ERA DIGITAL: TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP TREN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT

Halili[1], Fawaid[2]
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember[1,2]
Email: *halili@stisnq.ac.id*[1], *fawaidfaid72@gmail.com*[2]

Abstrak
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam praktik filantropi Islam, salah satunya adalah penerimaan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran zakat dan penggalangan dana. Malaysia menjadi negara pertama yang mengizinkan pembayaran zakat menggunakan cryptocurrency, di mana pemerintah berargumen bahwa cryptocurrency merupakan sumber kekayaan terbaru yang dimiliki oleh generasi muda. Di Indonesia, platform pertukaran aset kripto berbasis syariah, Fasset, juga telah memperkenalkan Crypto Zakat, fitur yang memungkinkan pembayaran zakat menggunakan aset kripto. Sebelumnya, Masjid Shackwell Lane yang berlokasi di Hackney, London, Inggris, juga telah menerima pembayaran zakat dalam bentuk cryptocurrency. Memang, perdebatan seputar cryptocurrency menghadirkan peluang dan tantangan, membuat orang ragu apakah harus menerimanya atau menolaknya. Di satu sisi, cryptocurrency menawarkan beberapa keunggulan, namun di sisi lain, juga memiliki kelemahan yang tak terhindarkan, terutama karena operasinya yang online, yang membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman dan risiko, serta dianggap penuh spekulasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat menggunakan cryptocurrency dapat dilakukan melalui platform berbasis blockchain yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan melibatkan lembaga zakat yang kompeten dan menerapkan mekanisme yang jelas, diharapkan pengumpulan dan distribusi zakat dapat dilakukan secara efektif, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahiq. Dalam konteks Maqasid Syariah, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran zakat dapat diterima jika memenuhi prinsip-prinsip syariat yaitu tidak mengandung unsur spekulasi dan gharar, disamping itu harus mengandung unsur keadilan dan kemaslahatan.
Kata kunci: Zakat, Kripto, Blockchain, Maqashid Syariah

Abstract:
The development of digital technology has brought about significant changes in Islamic philanthropy practices, one of which is the acceptance of cryptocurrency as a means of payment for zakat and fundraising. Malaysia became the first country to allow zakat payments using cryptocurrency, with the government arguing that

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

cryptocurrency is the newest source of wealth owned by the younger generation. In Indonesia, the Sharia-based crypto asset exchange platform, Fasset, has also introduced Crypto Zakat, a feature that allows zakat payments using crypto assets. Previously, Shackwell Lane Mosque, located in Hackney, London, England, also accepted zakat payments in the form of cryptocurrency. Indeed, the debate surrounding cryptocurrency presents opportunities and challenges, making people hesitate whether to accept or reject it. On the one hand, cryptocurrency offers several advantages, but on the other hand, it also has unavoidable disadvantages, mainly because of its online operation, which makes it vulnerable to various threats and risks, and is considered speculative. This study uses a normative juridical method with a conceptual approach. Data was obtained through a literature study covering primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis process was carried out qualitatively by interpreting the various legal materials that had been collected. The results of the study indicate that the implementation of zakat using cryptocurrency can be carried out through a blockchain-based platform that guarantees transparency and accountability in the management of zakat funds. By involving competent zakat institutions and implementing clear mechanisms, it is hoped that the collection and distribution of zakat can be carried out effectively, thereby providing maximum benefits for mustahiq. In the context of Maqasid Syariah, the use of crypto assets as a means of zakat payment is acceptable if it complies with the principles of sharia, namely that it does not contain elements of speculation and gharar, and must also contain elements of justice and benefit.
***Keywords**: Zakat, Cryptocurrency, Blockchain, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Perubahan dalam alat tukar pembayaran telah mengalami evolusi dari penggunaan logam mulia seperti emas dan perak, yang dalam Islam dijadikan sebagai standar pengukuran dalam hal keagamaan, termasuk nishab zakat dan kafarat. Seiring waktu, masyarakat mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran, yang hingga kini masih digunakan dalam bentuk uang kartal maupun giral. Sejalan dengan perkembangan teknologi, masyarakat mulai memanfaatkan sistem digital untuk menciptakan alat tukar berbasis teknologi, yang dikenal sebagai alat pembayaran elektronik (*e-money*).[1] Secara umum, agar suatu bentuk uang dapat diakui sebagai alat pembayaran yang sah, ia harus memenuhi beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), serta instrumen penyimpanan nilai (*store of value*).[2]

Dalam era transformasi digital yang masif, muncul fenomena yang mengejutkan dan menantang dalam konteks fiqh zakat, yaitu penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran zakat. Meskipun aset digital seperti *Bitcoin* memiliki potensi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi transaksi,

[1] Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021).

[2] Afrizal Afrizal dkk., "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

penggunaannya harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[3] Fenomena ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan fikih seputar keabsahan dan kesesuaian syariat, tetapi juga menantang batas-batas konvensional dalam memahami maqasid syariah dalam konteks kontemporer. Pentingnya isu ini terletak pada relevansinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim modern yang aktif berinvestasi di aset digital dan ingin tetap patuh terhadap kewajiban zakatnya. Dalam peta besar keilmuan, kajian ini berada di simpul kritis antara hukum Islam klasik dan realitas ekonomi digital, serta memiliki implikasi praktis bagi otoritas zakat dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ulama, pemerintah, dan praktisi keuangan Islam guna merumuskan regulasi yang jelas serta fatwa yang sesuai, sehingga praktik ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.[4]

Kajian ini berupaya membatasi fokus pada bagaimana fiqh zakat dapat merespons tren Kripto sebagai instrumen pembayaran zakat melalui pendekatan maqasid syariah, dengan menganalisis prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain*. Sejumlah penelitian telah menunjukkan urgensi penyesuaian ini, seperti pentingnya orientasi maqasid dalam penerapan zakat digital di lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS,[5] pandangan masyarakat terhadap zakat kripto sebagai fenomena yang tumbuh di kalangan Muslim modern,[6] serta kesiapan para ahli terhadap adopsi kripto dalam praktik zakat berbasis prinsip syariah.[7] Selain itu, Rosyadhi dan Salim (2022) menunjukkan bahwa blockchain dapat mendukung transparansi zakat berbasis kripto, tetapi pendekatan praktis dan panduan syariah yang seragam masih kurang tersedia.[8] Kekurangan dari studi-studi ini adalah belum belum ada model fiqh yang secara khusus membahas zakat menggunakan crypto dengan analisis maqasid syariah.

Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen pembayaran, sebagian masyarakat mulai mengevaluasi sistem uang fiat yang digunakan saat ini. Uang fiat dibatasi oleh regulasi negara serta aspek kerahasiaan, yang dapat menambah beban transaksi, menyebabkan inflasi, dan menimbulkan berbagai kendala lainnya. Beberapa individu melihat tantangan ini sebagai sumber kegelisahan, yang pada akhirnya mendorong lahirnya berbagai konsep dan gagasan baru. Sebagai solusi, muncul ide untuk menciptakan mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi sejumlah keterbatasan dalam sistem uang fiat. Tujuan utama dari inovasi ini adalah memungkinkan masyarakat melakukan transaksi

[3] Felicia Hui Ling Chong, "Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology," *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021).

[4] Burhanudin Harahap dkk., "Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review," *Sustainability* 15, no. 8 (2023).

[5] Aminatus Zahriyah dkk., *Ziswaf Management Book Series September 2025/Rabiulawal 1447 H*, t.t.

[6] Muhsin Nor Paizin, "Community views about zakat on cryptocurrencies," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2021).

[7] Mohd Faiz Mohd Yaakob dkk., "The Acceptance of Cryptocurrency for Zakat Transactions: Expertsâ€™ view on its issues readiness," *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 7, no. 20 (2022).

[8] Rozi Irfan Rosyadhi dan Abu Salim, "Islamic Economic Perspective And Potential Of Zakah On Cryptocurrency," *Journal of Islamic Economic Laws*, 2022.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

tanpa adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal kerahasiaan. Dari sinilah lahir mata uang berbasis kriptografi, yang dikenal sebagai *cryptocurrency*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana fiqh zakat dapat merespons perkembangan teknologi digital, khususnya dalam penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran zakat, dengan pendekatan maqasid syariah sebagai kerangka utama. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah keilmuan terkait belum adanya kesepahaman fikih yang komprehensif dan aplikatif terhadap fenomena zakat kripto, serta untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi pedoman hukum zakat yang adaptif terhadap inovasi digital. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap transformasi digital, khususnya dalam wilayah muamalat. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi lembaga pengelola zakat, otoritas keuangan syariah, dan para muzakki digital dalam membangun sistem pembayaran zakat yang sah, aman, dan sesuai dengan maqasid syariah, guna memperkuat keberlanjutan sistem zakat di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk menelaah teks-teks klasik dan kontemporer yang bersifat normatif-konseptual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pemikiran para ulama serta dokumen fikih dan maqasid syariah secara mendalam untuk memahami relevansi penggunaan kripto sebagai alat pembayaran zakat.[9]

Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup kitab-kitab fikih klasik seperti *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi dan *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i yang membahas prinsip zakat dan maqasid syariah. Data sekunder mencakup jurnal ilmiah, fatwa MUI dan DSN-MUI, serta buku dan artikel yang membahas aset digital dalam perspektif hukum Islam. Pemilihan sumber mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi terhadap fokus penelitian.[10] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen atau bahan pustaka yang relevan dengan topik. Teknik ini sesuai untuk studi kepustakaan karena mengutamakan pencarian dan penelaahan data dari sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun digital.[11]

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu metode menafsirkan isi dokumen berdasarkan konteks tertentu yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah kerangka maqasid syariah. Peneliti melakukan klasifikasi isi data, interpretasi, dan penarikan simpulan secara sistematis sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam.[12]

[9] Lexy J. Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)," *Bandung: PT remaja rosdakarya*, 2017.

[10] Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

[11] Djoko Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif dan R&D," *Bandung: Alfabeta* 33 (2019).

[12] J. Moleong Lexy, "Metodologi penelitian kualitatif," *Bandung: Remaja Rosdakarya* 160 (2017).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata Uang Kripto

Mata uang kripto adalah bentuk mata uang digital atau virtual yang digunakan sebagai alat pembayaran melalui jaringan internet.[13] Berbeda dengan mata uang fiat yang dicetak dalam bentuk kertas atau koin, *cryptocurrency* dikembangkan menggunakan teknologi kriptografi yang didasarkan pada penyelesaian masalah matematika.[14] Teknologi kriptografi mendukung mata uang kripto agar tidak mudah digandakan atau dialihkan kepada pihak lain yang tidak memiliki akses atau bukan pemilik sahnya. *Cryptocurrency* dapat didefinisikan sebagai aset digital yang dirancang dan digunakan sebagai perantara transaksi dengan menerapkan enkripsi algoritma untuk melindungi keamanan pembayaran, mengelola penciptaan unit baru, serta mengautentikasi dan memverifikasi proses transfer asset.[15] Setiap jenis *cryptocurrency* dikelola secara terdesentralisasi melalui teknologi buku besar yang terdistribusi dalam sistem blockchain, yang berfungsi sebagai basis data untuk mencatat transaksi keuangan secara public.[16]

Cryptocurrency adalah bentuk uang yang tidak memiliki wujud fisik seperti mata uang konvensional, melainkan berupa blok data yang tervalidasi karena terhubung melalui hash.[17] Penggunaan *Bitcoin* tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah, karena sifatnya yang tidak terikat serta ketidakstabilannya sebagai aset akibat tingginya volatilitas. Oleh karena itu, banyak pakar Islam berpendapat bahwa penggunaan *Bitcoin* mengandung unsur gharar.[18] Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* bukanlah mata uang yang layak digunakan, dan lembaga berwenang di berbagai negara enggan mengesahkannya sebagai alat pembayaran resmi. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia, *Bitcoin* dikategorikan sebagai uang digital yang ilegal sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi dalam bentuk apa pun.[19]

Secara umum, blockchain merupakan sistem data virtual yang berbasis desentralisasi. Dalam sistem pembayaran digital, pencatatan data dilakukan melalui banyak server, sehingga data tidak tersimpan di satu lokasi tertentu, melainkan tersebar di seluruh node.[20] Hal ini menjadikan keunggulan utama blockchain sebagai buku besar terdistribusi (*ledger*) yang bersifat transparan, dengan

[13] Yudi Anton Rikmadani, "Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021).

[14] Riskha Setianingsih dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Analisis Teknologi Blockchain Berperan dalam Meningkatkan Keamanan dan Data Privasi di Sektor Keuangan Terhadap Implementasi," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024).

[15] Stephen Chan dkk., *Blockchain and cryptocurrencies*, dalam *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 13, no. 10 (Mdpi, 2020).

[16] Lady Liesdyana Pratiwi, "Implementasi Blockchain Pada Akuntansi dan Audit di Indonesia," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022).

[17] Wardah Yuspin dan Sakia Agia Salsabella, "The validity of bitcoins according to the Islamic law," *Law and Justice* 6, no. 2 (2023).

[18] Nurul Ulfah dkk., "Bitcoin Dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer: Bitcoin In The Perspective Of Contemporary Fiqh Muamalah," *Al Dzahab* 6, no. 1 (2025).

[19] Bank Indonesia dan Agusman, "Bank indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency," *Siaran Pers* 12 (2018).

[20] Johannes Sedlmeir dkk., "The transparency challenge of blockchain in organizations," *Electronic Markets* 32, no. 3 (2022).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

pencatatan transaksi yang efektif serta terkonfirmasi secara permanen.[21] Blockchain berfungsi sebagai sistem yang dapat dipercaya dalam bertransaksi, terutama ketika suatu lembaga atau perantara mengalami kendala. Dengan demikian, teknologi ini mampu mengatasi ketimpangan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.[22]

Menurut Henry Farrell, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital yang memungkinkan transaksi virtual untuk pembelian barang dan jasa tanpa adanya otoritas pusat yang mengatur.[23] Sistem ini menggunakan transmisi data digital dengan teknik kriptografi guna menjamin keamanan serta keaslian setiap transaksi. Dengan pendekatan desentralisasi, *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* memungkinkan transaksi langsung antara individu maupun entitas melalui jaringan peer-to-peer tanpa keterlibatan pihak ketiga yang dipercaya. Sejak mulai dikenal luas pada 2011, *Bitcoin* telah mendorong kemunculan berbagai altcoin sebagai alternatif mata uang digital lainnya. Dalam konteks regulasi, mata uang kripto diawasi oleh beberapa lembaga utama, seperti BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), OJK, dan Bank Indonesia. Masing-masing lembaga memiliki peran khusus, mulai dari pengawasan perdagangan aset digital hingga perlindungan konsumen.

Pembayaran Zakat Menggunakan Kripto

Pembayaran zakat menggunakan *Bitcoin* masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, karena metode ini masih jarang diterapkan. Selain itu, keberadaan *Bitcoin* sendiri masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Menurut pandangan PWNU Jawa Timur, jika *Bitcoin* dikategorikan sebagai harta, maka zakat juga berlaku atasnya, karena *Bitcoin* dianggap memiliki kesamaan dengan nuqud yang menyerupai dain.[24] Hal ini sejalan dengan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 678, yang menyatakan bahwa harta yang disimpan, telah mencapai nisab, dan melewati satu haul, wajib dikeluarkan zakatnya.[25]

Meskipun lembaga zakat merupakan organisasi nirlaba, penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaannya menjadi hal yang penting guna memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.[26] Selain itu, zakat merupakan salah satu instrumen penghimpunan kekayaan yang tersedia di negara-negara Muslim,

[21] Aswal, "Blockchain-Based Distributed Systems for Trust and Transparency," *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 2023.

[22] Saad Ahmed, "Enhancing Data Security and Transparency: The Role of Blockchain in Decentralized Systems," *International Journal of Advanced Engineering, Management and Science* 11, no. 1 (2025).

[23] Aminatus Zahriyah dkk., *Ziswaf Management Book Series September 2025/Rabiulawal 1447 H*, t.t.

[24] Nisa Uljanah dan Yosi Revitalina, "Hukum Zakat Terhadap Cryptocurrency Dalam Pengelolaan Harta Digital," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)* 4, no. 2 (2025).

[25] Taufiqurrohman Taufiqurrohman, "Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).

[26] Fajri Mulia Ningsih dkk., "Peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2024).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan tingkat kompetensi yang tinggi.[27] Dalam praktiknya, tidak hanya terdapat kesepakatan (akad) antara penyumbang dan lembaga zakat, tetapi juga antara lembaga zakat dan penerima manfaat.[28] Oleh karena itu, kompetensi dalam pengelolaan zakat harus dijaga di setiap tingkatan.
Berikut penjelasan penyaluran dana zakan menggunakan blockchain:

1. Lembaga pengelola Zakat di Indonesia (BAZ dan LAZ) sesuai peraturan pemerintah
2. BAZ dan LAZ menyiapkan rantai zakat berdasarkan lingkungan pengembangan sumber terbuka melalui token untuk menghasilkan dana dalam kontrak proyek pintar.
3. Muzakki, yang telah mencapai nishab membeli token dan dana yang terkumpul dikelola oleh lembaga zakat. Muzakki dapat memilih metode pembayaran (zakat tunai dan aset lainnya) tergantung jenis zakatnya.
4. Setelah dana zakat dari berbagai sumber muzakki terkumpul, maka lembaga zakat bertugas penuh untuk mengelola dana zakat tersebut sesuai dengan akad yang ada dalam mekanisme blockchain.
5. Penyaluran dana zakat diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi mustahiq atau delapan penerima zakat yang diprioritaskan.
6. Ketika pengelolaan dana zakat telah efektif dilakukan, auditor independen mengevaluasi pengelolaan dana zakat berbasis blockchain.
7. Lembaga zakat bertugas menyiapkan jumlah dana zakat yang telah mereka Kelola.[29]

Kripto dalam Maqosid Syariah

Dalam perspektif Maqashid Syariah, keberadaan *cryptocurrency* menghadirkan tantangan kompleks yang memerlukan kajian mendalam terhadap lima prinsip utama: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Sifat *cryptocurrency* yang volatil dan cenderung spekulatif menimbulkan tantangan terhadap prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang menyeluruh guna memastikan bahwa transaksi digital ini tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam Islam. Pendekatan Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum (maslahah ammah) sekaligus mencegah potensi kerugian (*mafsadah*) yang dapat muncul akibat penggunaan *cryptocurrency* yang tidak terkontrol.[30]

Dharuriyyat

a. *Hifz al-Din* (agama)

[27] Farahdina Fazial dkk., "Enhancing Zakat Management Through Digitalization: A Literature Review on Emerging Technologies and Best Practices," *Journal Information and Technology Management (Jistm)* 10 (2025).

[28] Zulfikri Zulfikri dkk., "Trust enhancement in zakat institutions using blockchain technology: A qualitative approach," *European Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2022).

[29] Afifah Nur Millatina dkk., "Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25, no. 1 (2022).

[30] Mohamad Subli, "Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency," *Al-Mutsla* 6, no. 2 (2024).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

Analisis transaksi *cryptocurrency* dalam kaitannya dengan prinsip menjaga agama (*hifzh al-Din*) dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerapan *hifzh al-Din* dalam transaksi kripto berarti menjalankan ketentuan yang telah dijelaskan dalam syariat, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini, masyarakat yang bertransaksi dengan *cryptocurrency* perlu memperhatikan pedoman yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 90, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara sederhana, individu yang berinvestasi dalam *cryptocurrency* dapat dikatakan telah menerapkan prinsip hifzh al-Din selama mereka tetap berpegang pada aturan syariah dan menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan agama. Dengan menjadikan kedua ayat tersebut sebagai dasar, investor diharapkan dapat mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap transaksi kripto mereka, sehingga tetap selaras dengan ajaran Al-Qur'an.

b. *Hifzh al-Nafsh* (jiwa)

Analisis transaksi *cryptocurrency* dalam kaitannya dengan prinsip menjaga agama (hifzh al-Din) dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerapan hifzh al-Din dalam transaksi kripto berarti menjalankan ketentuan yang telah dijelaskan dalam syariat, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini, masyarakat yang bertransaksi dengan *cryptocurrency* perlu memperhatikan pedoman yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 90, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara sederhana, individu yang berinvestasi dalam *cryptocurrency* dapat dikatakan telah menerapkan prinsip hifzh al-Din selama mereka tetap berpegang pada aturan syariah dan menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan agama. Dengan menjadikan kedua ayat tersebut sebagai dasar, investor diharapkan dapat mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap transaksi kripto mereka, sehingga tetap selaras dengan ajaran Al-Qur'an.

c. *Hifzh al-Aql* (akal)

Transaksi *cryptocurrency*, sebagai bagian dari inovasi dalam era digitalisasi di sektor keuangan dan investasi, menuntut setiap individu yang ingin bertransaksi dalam instrumen keuangan ini untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang aset tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia mengenai transaksi crypto, yang berpotensi menyebabkan tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, baik dalam sistem konvensional maupun menurut prinsip syariah. Menjaga akal dalam investasi crypto berarti memastikan bahwa seseorang mampu menerima dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, sehingga wawasannya tidak stagnan. Dengan kata lain, perkembangan ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Namun, apabila ilmu tersebut disalahgunakan untuk menzalimi orang lain atau menyebabkan mafsadah dalam kehidupan hingga merusak akal, maka tindakan tersebut tentu tidak diperbolehkan.

d. *Hifzh al-Nasl* (Keturunan)

Hifzh an-Nasl dalam konteks transaksi keuangan, khususnya investasi dalam *cryptocurrency*, dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan keluarga dalam aspek ekonomi. Melalui investasi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

dalam instrumen crypto, seseorang dapat berupaya memenuhi kebutuhan material guna mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Pemenuhan kebutuhan ini tentunya memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup serta menjadi jaminan untuk masa depan yang lebih baik. Konsep ini sejalan dengan Surah An-Nisa ayat 9, yang mengajarkan agar tidak meninggalkan keturunan dalam kondisi yang sulit, seperti kekurangan ilmu pengetahuan atau karakter yang dapat merugikan orang lain di masa mendatang.

e. *Hifzh al-Mal* (Harta)

Konsep menjaga harta (hifzh al-Mal) dalam transaksi *cryptocurrency* berkaitan dengan keuntungan atau profit yang diperoleh dari crypto, yang dapat berfungsi sebagai simpanan atau investasi untuk masa depan. Dalam hal ini, keuntungan dari crypto termasuk dalam kategori aset produktif atau aset yang bergerak dalam kekayaan seorang pengguna. Konsep ini sejalan dengan penjelasan dalam Surah Luqman ayat 34, yang dikaitkan dengan aktivitas investasi. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada manusia yang mengetahui secara pasti usaha apa yang akan dijalankan serta peristiwa apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi anjuran bagi umat Muslim untuk mengelola harta dengan berinvestasi, sehingga aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain.

Dari sudut pandang *maqasid syariah*, pemanfaatan mata uang digital dapat ditelaah berdasarkan seberapa jauh teknologi ini mampu mendukung pencapaian prinsip-prinsip syariat yaitu tidak adanya gharar dan spekulasi disampinag itu harus terdapat keadilan dan kemaslahatan. Sebagai ilustrasi, dalam dimensi *hifz al-mal*, aset kripto bisa dipandang sebagai sarana untuk menjaga serta mengatur harta dengan cara yang efektif, selama penggunaannya tidak menimbulkan kerugian atau menyalahi hak pihak lain, serta berusaha untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq dengan tepat waktu dan aman melalui pembayaran dengan mata uang kripto yang nilainya nanti dirupiahkan oleh pengelola. Sementara itu, dalam konteks *hifz al-nafs*, kripto dapat berfungsi sebagai opsi transaksi yang aman dan efisien, asalkan terbebas dari unsur spekulasi yang bisa memicu ketidakpastian maupun ketimpangan.

KESIMPULAN

Implementasi zakat menggunakan *cryptocurrency* dapat dilakukan melalui platform berbasis blockchain yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan melibatkan lembaga zakat yang kompeten dan menerapkan mekanisme yang jelas, diharapkan pengumpulan dan distribusi zakat dapat dilakukan secara efektif, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahiq. Secara keseluruhan, kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan praktisi keuangan Islam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dalam pembayaran zakat tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luasPerkembangan teknologi digital, khususnya dalam bentuk *cryptocurrency*, telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik zakat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

Dalam konteks Maqasid Syariah, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran zakat dapat diterima jika memenuhi prinsip-prinsip syariat, seperti dalam dimensi *hifz al-mal*, aset kripto bisa dipandang sebagai sarana untuk menjaga serta mengatur harta dengan cara yang efektif, selama penggunaannya tidak menimbulkan kerugian atau menyalahi hak pihak lain. Sementara itu, dalam konteks *hifz al-nafs*, kripto dapat berfungsi sebagai opsi transaksi yang aman dan efisien, asalkan terbebas dari unsur spekulasi yang bisa memicu ketidakpastian maupun ketimpangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang memadai sebelum terlibat dalam transaksi *cryptocurrency*. Dalam hal ini, pendekatan normatif syar'i menjadi penting untuk menganalisis dan memahami implikasi hukum dari penggunaan aset kripto dalam pembayaran zakat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1661-1672

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, Dan Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, No. 2 (2021).

Ahmed, Saad. "Enhancing Data Security And Transparency: The Role Of Blockchain In Decentralized Systems." *International Journal Of Advanced Engineering, Management And Science* 11, No. 1 (2025).

Aswal. "Blockchain-Based Distributed Systems For Trust And Transparency." *Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry*, 2023.

Chan, Stephen, Jeffrey Chu, Yuanyuan Zhang, Dan Saralees Nadarajah. *Blockchain And Cryptocurrencies*. Dalam *Journal Of Risk And Financial Management*, Vol. 13. No. 10. Mdpi, 2020.

Chong, Felicia Hui Ling. "Enhancing Trust Through Digital Islamic Finance And Blockchain Technology." *Qualitative Research In Financial Markets* 13, No. 3 (2021).

Fazial, Farahdina, Mohd Mohaizam Md Ishak, Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, Dan Nooramira Ghazali. "Enhancing Zakat Management Through Digitalization: A Literature Review On Emerging Technologies And Best Practices." *Journal Information And Technology Management (Jistm)* 10 (2025).

Harahap, Burhanudin, Tastaftiyan Risfandy, Dan Inas Nurfadia Futri. "Islamic Law, Islamic Finance, And Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review." *Sustainability* 15, No. 8 (2023).

Indonesia, Bank, Dan Agusman. "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency." *Siaran Pers* 12 (2018).

Lexy, J. Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Bandung: Remaja Rosdakarya* 160 (2017).

Millatina, Afifah Nur, Risanda A. Budiantoro, Rahmad Hakim, Dan Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra. "Blockchain Zakat: An Integrated Financial Inclusion Strategy To Manage Indonesia's Potential Zakat Funds." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25, No. 1 (2022).

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)." *Bandung: Pt Remaja Rosdakarya*, 2017.

Ningsih, Fajri Mulia, Safrina Muarrifah, Rini Meliana, Amanah Aida Qur'an, Dan Azka Nur Diana. "Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 4, No. 2 (2024).

Paizin, Muhsin Nor. "Community Views About Zakat On Cryptocurrencies." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, No. 2 (2021).

Pratiwi, Lady Liesdyana. "Implementasi Blockchain Pada Akuntansi Dan Audit Di Indonesia." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 6 (2022).

Priyatno, Prima Dwi, Dan Isti Nuzulul Atiah. "Melirik Dinamika *Cryptocurrency* Dengan Pendekatan Ushul Fiqih." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2021).

Rikmadani, Yudi Anton. "Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2021).

Rosyadhi, Rozi Irfan, Dan Abu Salim. "Islamic Economic Perspective And Potential Of Zakah On *Cryptocurrency*." *Journal Of Islamic Economic Laws*, 2022.

Sedlmeir, Johannes, Jonathan Lautenschlager, Gilbert Fridgen, Dan Nils Urbach. "The Transparency Challenge Of Blockchain In Organizations." *Electronic Markets* 32, No. 3 (2022).

Setianingsih, Riskha, Dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analisis Teknologi Blockchain Berperan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Data Privasi Di Sektor Keuangan Terhadap Implementasi." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, No. 4 (2024).

Subli, Mohamad. "Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi *Cryptocurrency*." *Al-Mutsla* 6, No. 2 (2024).

Sugiyono, Djoko. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D." *Bandung: Alfabeta* 33 (2019).

Taufiqurrohman, Taufiqurrohman. "Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 3 (2022).

Ulfah, Nurul, Amanda Dwi Aningti, Suryani Suryani, Dkk. "*Bitcoin* Dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer: *Bitcoin* In The Perspective Of Contemporary Fiqh Muamalah." *Al Dzahab* 6, No. 1 (2025).

Uljanah, Nisa, Dan Yosi Revitalina. "Hukum Zakat Terhadap *Cryptocurrency* Dalam Pengelolaan Harta Digital." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)* 4, No. 2 (2025).

Wartoyo, Wartoyo, Dan Alvien Septian Haerisma. "*Cryptocurrency* In The Perspective Of Maqasid Al-Shariah." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal Of Islamic Studies* 18, No. 1 (2022).

Yaakob, Mohd Faiz Mohd, Aliff Nawi, Raja Rizal Iskandar, Dan Akhmad Habibi. "The Acceptance Of *Cryptocurrency* For Zakat Transactions: Expertsâ€™ View On Its Issues Readiness." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 7, No. 20 (2022).

Yuspin, Wardah, Dan Sakia Agia Salsabella. "The Validity Of *Bitcoin*s According To The Islamic Law." *Law And Justice* 6, No. 2 (2023).

Zahriyah, Aminatus, H. Ubaidillah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Dkk. *Ziswaf Management Book Series September 2025/Rabiulawal 1447 H*. T.T.

Zahriyah, Aminatus, H. Ubaidillah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Dkk. *Ziswaf Management Book Series September 2025/Rabiulawal 1447 H*. T.T.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Zulfikri, Zulfikri, Auwal Adam, Salina Kassim, Dan Anwar Hassan. "Trust Enhancement In Zakat Institutions Using Blockchain Technology: A Qualitative Approach." *European Journal Of Islamic Finance* 9, No. 1 (2022).